



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 425 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS  
SISTEM ELEKTRONIK MONITORING EVALUASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN  
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan dengan melakukan penyederhanaan terhadap format dan mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah maka perlu sosialisasi dan bimbingan teknis;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, maka perlu membentuk tim kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian Dan Pelaporan Pembangunan (E-MEP) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara


- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
  6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 120.23 / 4484 / Ro.ADM.PEM dan Nomor : 15/PKS/2022 Tanggal 14 November 2022 tentang Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem e-MEP;
  2. Surat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 903/229.14/Ro.Adm.Pemb Perihal Kesiediaan Menjadi Narasumber;
  3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM ELEKTRONIK MONITORING EVALUASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (E-MEP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mengatur agenda kegiatan Tim, pada kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
  - Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
  - Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
  - Melakukan koordinasi dengan tim Pembina Penyelenggaraan; dan;
  - Melakukan pendampingan saat kegiatan pelatihan pengoperasian sistem e-MEP; dan
  - Melaporkan hasil kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis kepada Bupati.
- KETIGA : Tempat dan Waktu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU.
- Kegiatan di Ruang an :
- Pelaksanaan Sosialisasi  
Hari/ Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022  
Jam : 08.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan
  - Pelaksanaan Bimbingan Teknis  
Hari/ Tanggal : Kamis, 15 – 18 Desember 2022  
Jam : 08.00 Wita  
Tempat : Auditorium BAPPEDA Banggai Kepulauan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 5 Desember 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
BIHSAN BASIR

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 425 TAHUN 2022  
TENTANG  
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS  
SISTEM ELEKTRONIK MONITORING  
EVALUASI PENGENDALIAN DAN  
PELAPORAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2022.

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM ELEKTRONIK MONITORING  
EVALUASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN (E-MEP)  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan
3. Ketua : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4. Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
5. Narasumber : Drs. Arfan, M.Si
6. Instruktur :
  1. Moh. Rusli, S.Kom, M.Si
  2. Untung Hary Wijaya, S.Kom
  3. Yudhi Prastianto, S.Kom
  4. Riyan Vikri Pratama
  5. Noer Fadhil Rahman
  6. Arsad Abas
  7. Zulkifly Akuba, S.Kom
7. Pembawa Acara : Winda Sari Esa, S.M
8. Pembaca Doa : Heriyanto Gani, S.Pd.I
  - Koordinator Kegiatan : Notryono Samadake, A.Md. Ars
    - Sie. Dokumentasi
      1. Akmal Sultan, S.Sos
      2. Rahmat Hapuja, S.Pd
    - Sie. Acara
      1. Hasriaty Lauto, S.Pd
      2. Yusri M. Bakade, SE
      3. Parlinda, S.Pd
    - Sie. Konsumsi
      1. Marce Tioky, S.Pd
      2. Suyanti, S.Pd
      3. Siti Marzukni, SE
    - Sie. Penerima Tamu
      1. Sarina T. Molumpang, SE
      2. Fauzianty, S.IP
      3. Sahiya, S.Ak
      4. Sutra, S.IP
    - Sie. Perlengkapan
      1. Akmal Sultan, S.Sos
      2. Mardi, S.Sos
      3. Deki Wiston, S.Kom
      4. Rahmat Hapuja, S.Pd
      5. Saptono Esa, S.Pd

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR